

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.03/F.XIX/8470/2024

T E N T A N G

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

- Menimbang : a. bahwa perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para karyawan didalamnya.
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya upaya keselamatan dan kesehatan kerja di gedung perkantoran diperlukan standar penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sanitasi dan ergonomi perkantoran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan TIM Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III dengan Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 684);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III TENTANG TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
- Kesatu : Menunjuk nama-nama terlampir sebagai Tim Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Tugas Tim Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
 2. Melaksanakan pemantauan terhadap upaya perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran seluruh civitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
 3. Memberikan pertimbangan kepada pihak terkait mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
 4. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan, sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan keselamatan perkantoran
 5. Melaksanakan kegiatan kesehatan kerja meliputi pembinaan kesehatan kerja dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
 6. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran
 7. Mengevaluasi hasil kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh
- Ketiga : Tim Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III tersebut wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan ditetapkan kembali.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 29 Juli 2024
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Jakarta III,

}\${ttd}

SITI BADRIAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR HK.02.03/F.XIX/8470/2024
TANGGAL : 29 Juli 2024

SUSUNAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERKANTORAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

Pengarah	:	Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III
Penanggung Jawab	:	Wakil Direktur Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi Umum
Pembina	:	1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Ketua	:	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
Sekretaris	:	PRIYANTI EDI KURNIA, S.Kom
Bendahara	:	ALDINE ANDRIZA HARAHAP, SE, M.K.M
Aspek Kebijakan	:	1. SRI SUKAMTI, S.Kp, M.K.M 2. Dra. DIAH LESTARI, MKM 3. ACHWAN, SKM, M.KKK 4. SUHERMAN, S.Pd, M.Si 5. DWI KARTIKA RAHAYUNINGTYAS, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.M.B
Aspek Keselamatan Kerja	:	1. ROZI EFENDI, SKM 2. AGUNG WIDODO 3. MOH. SAFRUDIN 4. PANDI, S.Sos 5. KARTONO
Aspek Kesehatan Kerja	:	1. YUSUF NASIRUDIN, S.Ft, M.Fis 2. dr. R. TRIOCLARISE, M.K.M 3. ROIKHATUL JANNAH, MPH 4. Dr. SAFRUDIN, SKM, M.Kes 5. RISALATUN NIKMAH, S.Tr.Keb 6. DANI RETNO RIANTI, Ners 7. LAILA KURNIA SARI, SKM 8. MARGONO, S.Sos
Aspek Ergonomi	:	1. SUNARYO, S.Kom 2. MUKHAMMAD FEBRI IRVIANSYAH 3. UTUS HATIF PRIARGI 4. ABDUL KHOLIK
Aspek Lingkungan Kerja	:	1. SUPRIONO, S.Sos 2. PRIYANTI EDI KURNIA, S.Kom 3. FIRA KUSWANDARI, S.Si, M.Si 4. RISKANOVITA SARI 5. MUHAMMAD AJI DWI CAHYONO

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III,



SITI BADRIAH